



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Mandagi Alias Encep Bin Abdulrahman Mandagi (Alm).
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kom. Yos Sudarso Gang Alpokat Indah Jalur II, RT.001, RW.016, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau Jalan H. Rais A. Rahman Gang Bilal 2 Nomor 24, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 dan kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 6 Desember 2020;
3. Penyidik diperpanjang untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021;
4. Penyidik diperpanjang untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 25 Juni 2021;

Telah membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 13 / SANGG / Enz.2 / 02 / 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa DEDI MANDAGI Als ENCEP Bin ABDULRAHMAN MANDAGI (alm) bersama dengan saksi AKIF KRISNO Bin ABDURRAHMAN (Alm) (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*), saksi HARTONO Als KECIK Bin SAEBAN (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*), saksi PAULUS SUGIO PRANOTO Anak dari Alm LAURENSIUS ALIP (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*), dan saksi ABDUL AZIZ Als ASEP Bin SAMSUL BAHRI (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Penginapan Lia yang beralamat di

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Angkahan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, atau daerah lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sore hari saksi HARTONO Alias KECIK menghubungi saksi PAULUS dan mengatakan "Om, dimana?" saksi PAULUS jawab "Saya masih di Bonti" lalu saksi HARTONO Alias KECIK mengatakan "Kalau bisa turun ke Entikong, ada barang mau masuk 10 (sepuluh) kilogram" kemudian saksi PAULUS bertanya "Kapan ?" saksi HARTONO Alias KECIK menjawab "Besok Kamis".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 06.30 wib saksi PAULUS pergi dari Bonti menuju Entikong, sekira jam 09.00 wib saksi PAULUS sampai di rumah lalu saksi HARTONO Alias KECIK menghubungi bertanya "Om sudah di Entikong kah ?" saksi PAULUS Tanya "Jadi kah sore ini barang datang" lalu saksi HARTONO Alias KECIK jawab "Ndak jadi".
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wib saksi HARTONO Alias KECIK menghubungi saksi PAULUS dan berkata "Om, adiknya si JON mau ketemu (saksi ABDUL AZIZ Alias ASEPABDUL AZIZ Alias ASEP)" saksi PAULUS menjawab "Emangnya orangnya ada dimana?", saksi HARTONO Alias KECIK menjawab "Ini orangnya ada sama saya", Saksi PAULUS menjawab "Bawalah kesini", sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi HARTONO Alias KECIK datang bersama Saksi AKIF KRISNO, setelah bertemu dengan saksi PAULUS bertempat di ruang tamu rumah saksi PAULUS, kemudian sekira jam 09.05 wib saksi HARTONO Alias KECIK berkata kepada saksi PAULUS akan pergi mengambil barang sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, kemudian saksi HARTONO Alias KECIK pergi meninggalkan rumah saksi PAULUS dan mengajak Saksi AKIF KRISNO untuk mengambil narkotika, sedangkan saksi PAULUS berbincang bersama saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP di ruang tamu, kemudian saksi PAULUS bertanya "Barang ada 10 (sepuluh) kilogram, Mau diapakan?" lalu Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP menjawab "Barang ada 10 (sepuluh) kilogram, 5 (lima) kilogram kita tukar tawas, yang 5 (lima) kilogram kita biarkan", lalu saksi PAULUS menjawab "Kalau segitu saya ndak mau, terlalu banyak yang di tukar, resikonya besar" setelah itu saksi PAULUS bertanya "Kamu ndak kasihan kah sama orang yang menyuruh di dalam Lapas ?" dan Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP menjawab "Ngapain pusingin dia, yang dipikirkan kita jak yang di luar yang

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam biarkan jak”, kemudian saksi PAULUS menjawab “Kalau 5 (lima) kilogram yang di tukar saya ndak mau” kemudian Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP bertanya “jadi berapa bang?”, saksi PAULUS menjawab “Kalau saya makin kecil yang diambil makin bagus, karena saya ndak mau ambil resiko, dan ndak enak sama letingan saya yang di Polda”, kemudian Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP mengatakan “Ya, sudah 3 (tiga) kilogram aja yang ditukar” saksi PAULUS menjawab “Masih besar, takut saya, tapi kalau ini keputusannya, saya ikut”:

- Setelah itu sekira jam 11.00 wib saksi PAULUS mengantarkan Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP pulang, dan dalam perjalanan saksi PAULUS bersama dengan Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP membeli tawas sebanyak 4 (empat) kilogram, setelah mendapatkan tawas tersebut kemudian saksi PAULUS bertanya kepada Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP “Mau di antar kemana?” dan dijawab Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP “Ke rumah Bibi saya”, pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah Bibinya Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP bertanya kepada saksi PAULUS, “Abang perlu uang jalan ndak ?” saksi PAULUS jawab “Perlu lah”, kemudian saksi PAULUS bersama Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP pergi ke ATM BNI setelah di depan ATM BNI Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP bertanya “Abang perlu berapa?”, saksi PAULUS jawab “1 (satu) Juta” Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP bertanya “Cukup kah bang ?”, saksi PAULUS jawab “Cukup”, setelah itu Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP mengambil uang di ATM BNI dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi PAULUS, setelah itu saksi PAULUS bertanya kepada Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP “Kamu mau di antar kemana?”, Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP menjawab “Saya pulang naik ojek aja lah” kemudian saksi PAULUS pulang ke Entikong dengan membawa tawas seberat 4 Kilogram, setelah sampai di rumah saksi PAULUS menyimpan tawas tersebut, lalu saksi PAULUS menghubungi saksi YANTO Alias AMBON yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan memberikan informasi ada Narkotika yang akan masuk Indonesia melalui Entikong dan meminta saksi YANTO Alias AMBON bersama Tim agar berangkat ke Entikong, setelah itu saksi HARTONO Alias KECIK menelepon saksi PAULUS menanyakan keberadaan Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP, kemudian saksi PAULUS menjawab “Sudah saya antar pulang ke Balai” lalu saksi HARTONO Alias KECIK berkata “Ngapa di antar pulang ?”, saksi PAULUS menjawab “Dia minta di antar pulang, emang kenapa nyari dia?”, dan saksi HARTONO Alias KECIK menjawab “Barangnya sudah ada dengan saya 9K (sembilan K), dan masih disembunyikan di hutan, Enak benar dia pulang ke Balai” kemudian saksi PAULUS memerintahkan saksi HARTONO Alias KECIK untuk menghubungi Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP, lalu saksi HARTONO Alias KECIK mengatakan “Saya kan ndak ada pulsa” kemudian

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PAULUS menjawab “Nanti saya isikan 20 ribu”, setelah itu sekira menjelang magrib saksi HARTONO Alias KECIK menghubungi saksi PAULUS bertanya “Om ada dimana, Asep mau ke situ ?” lalu saksi PAULUS menjawab “Ada di rumah”, tidak lama kemudian datang Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP , bersama dengan saksi HARTONO Alias KECIK dan Saksi AKIF KRISNO kerumah saksi PAULUS, lalu saksi HARTONO Alias KECIK mengatakan kepada saksi PAULUS “Saya mau ambil barangnya, di hutan” lalu saksi HARTONO Alias KECIK bersama Saksi AKIF KRISNO langsung pergi, dan saksi PAULUS berkata kepada saksi HARTONO Alias KECIK dan Saksi AKIF KRISNO “Iya hati-hati” setelah saksi HARTONO Alias KECIK dan Saksi AKIF KRISNO pergi kemudian saksi PAULUS masih bersama Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP, lalu saksi PAULUS menghubungi saksi YANTO Alias AMBON dan bertanya “Sampai dimana mbon?”, saksi Ambon jawab “Posisi sampai desa lintang batang”, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB saksi HARTONO Alias KECIK dan Saksi AKIF KRISNO datang ke rumah saksi PAULUS dengan membawa karung putih berisi 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk UNION WEST dan menyerahkan kepada saksi PAULUS, selanjutnya saksi PAULUS meletakkan 1(satu) buah tas tersebut di pojok belakang pintu, kemudian saksi PAULUS bertanya kepada saksi HARTONO Alias KECIK “Buat ganti sabu yang 3 kilogram itu bagaimana?” saksi HARTONO Alias KECIK jawab “saya ndak sempat om, saya mau tahlilan” setelah itu saksi HARTONO Alias KECIK dan Saksi AKIF KRISNO pulang kerumah, selanjutnya saksi HARTONO Alias KECIK menghubungi saksi PAULUS dan berkata “Om, bungkus lah tawas itu”, dan saksi PAULUS jawab “Mana saya bisa bungkusnya”, saksi HARTONO Alias KECIK menjawab “Takut om Ambon keburu datang”.

- Selanjutnya saksi PAULUS membawa 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk UNION WEST berisi Sabu dan Ekstasi masuk ke dalam kamar dan Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP mengikuti dari belakang, kemudian saksi PAULUS mengeluarkan 3 (tiga) bungkus paket berisi sabu lalu meletakkan di samping tas, setelah itu saksi PAULUS bersama Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP membungkus tawas menjadi 3 (tiga) bungkus menyerupai paket sabu untuk mengganti sabu yang telah saksi PAULUS ambil, setelah selesai saksi PAULUS mengatakan kepada Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP “Coba tanyakan si saksi HARTONO Alias KECIK kapan datang, masih lama ndak” , setelah itu Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP menelepon saksi HARTONO Alias KECIK dan menyuruh untuk cepat datang, tidak lama kemudian saksi HARTONO Alias KECIK dan Saksi AKIF KRISNO datang, kemudian saksi PAULUS mengajak Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP, saksi HARTONO Alias KECIK dan Saksi AKIF KRISNO masuk ke kamar, lalu saksi PAULUS memerintahkan saksi HARTONO Alias KECIK merapikan

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang berisi tawas tersebut, kemudian saksi PAULUS menghubungi saksi YANTO Alias AMBON bertanya "Sampai dimana Mbon?", saksi Ambon menjawab "Sudah sampai kembayan masuk beduai", setelah itu saksi HARTONO Alias KECIK mengambil sedikit sabu untuk dipakai bersama saksi PAULUS dan Saksi AKIF KRISNO, sedangkan Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP pergi meninggalkan kamar menuju ruang tamu, setelah selesai memakai sabu, saksi HARTONO Alias KECIK membuka bungkusan yang berisi Ekstasi warna coklat, dan saksi HARTONO Alias KECIK mengatakan kepada saksi PAULUS "Ndak jadi kah ngambil barang ini (sambil memegang bungkusan yang isinya Ekstasi warna coklat)" saksi PAULUS jawab "saya sih terserah, kemudian saksi HARTONO Alias KECIK membuka bungkusan tersebut setelah itu saksi HARTONO Alias KECIK, bersama saksi PAULUS dan Saksi AKIF KRISNO masing-masing mengambil 1 (satu) bungkus Ekstasi warna coklat, kemudian saksi PAULUS memerintahkan saksi HARTONO Alias KECIK untuk memasukkan bungkusan yang berisi Sabu, Tawas dan Ekstasi tersebut ke dalam 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk UNION WEST, setelah selesai saksi PAULUS meletakkan 3 (tiga) bungkus sabu yang telah ditukar dengan tawas di samping lemari, dan meletakkan satu bungkus ekstasi di bawah pohon pisang yang berada di depan rumah saksi PAULUS.

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB saksi PAULUS menghubungi saksi YANTO Alias AMBON bertanya "Posisi sudah sampai mana?" lalu saksi YANTO Alias AMBON menjawab "Sudah mau sampai Balai", saksi PAULUS mengatakan "Ini gimana ceritanya barang ini, mau ketemuan dimana kita, makin cepat makin bagus, biar ndak lama-lama, Gimana kalau ketemuan di Balai ?" saksi YANTO Alias AMBON menjawab "Ndak usah, gimana kalau di penginapan LIA ?" saksi PAULUS jawab "Oke", setelah menunggu beberapa lama kemudian saksi PAULUS kembali menghubungi saksi YANTO Alias AMBON bertanya "Posisi sudah dimana ?" saksi YANTO Alias AMBON menjawab "Sudah ada di penginapan LIA" lalu saksi PAULUS bertanya "Kamu ndak bisa kah ngambil barang kesini ?" saksi Ambon jawab "Ndak bisa" saksi PAULUS menjawab "Di sini hujan gimana mau ngantar barang ini, gimana kalau kami sewa mobil ?" saksi YANTO Alias AMBON jawab "Boleh tu", setelah itu saksi PAULUS pergi bersama Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Datsun warna Merah Nomor Polisi KB-1024-DG selanjutnya saksi PAULUS bersama Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP kembali ke rumah saksi PAULUS untuk menjemput saksi HARTONO Alias KECIK dan Saksi AKIF KRISNO serta mengambil 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk UNION WEST yang berisi 6 (enam) bungkus paket besar narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus paket besar narkoba jenis

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi, namun Saksi AKIF KRISNO memilih mengendarai motor untuk pergi ke Penginapan LIA sesampainya di penginapan LIA, saksi PAULUS bersama saksi HARTONO Alias KECIK turun dari mobil dengan membawa tas 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk UNION WEST yang berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi, lalu menyerahkan 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk UNION WEST yang berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada saksi YANTO Alias AMBON, setelah tas tersebut diterima, saksi YANTO Alias AMBON kemudian mengeluarkan isinya dan melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) Paket narkoba dari dalam tas tersebut, dan diketahui dari seluruh barang tersebut 3 (tiga) bungkus paket berisi Tawas, lalu saksi YANTO Alias AMBON bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi PAULUS dan saksi HARTONO Alias KECIK, dan memperoleh informasi bahwa 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang telah ditukar tawas ada di rumah saksi PAULUS dan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu masih berada di dalam hutan. Mengetahui hal tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menindaklanjuti dengan memerintahkan saksi HARTONO Alias KECIK menunjukkan lokasi barang-barang tersebut.

- Bahwa pada waktu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar pergi bersama saksi HARTONO Alias KECIK dengan maksud untuk menunjukkan lokasi tempat keberadaan narkoba jenis sabu, datanglah Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP bersama dengan Saksi AKIF KRISNO ke penginapan LIA, lalu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang berada di penginapan tersebut langsung melakukan tindakan hukum dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP dan Saksi AKIF KRISNO. Setelah melakukan pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut akan di serahkan kepada seseorang yang berada di Simpang Ampar. Kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar bersama dengan saksi HARTONO Alias KECIK yang telah mengambil 4 (empat) bungkus paket narkoba jenis Sabu, selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP bersama dengan 1 (satu) buah tas warna merah hitam merk UNION WEST berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis Ekstasi ke Simpang Ampar, dan sesampainya di Simpang Ampar Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP menghubungi nomor yang telah diberikan oleh saksi ANDI ALFEN Alias JOHN sebelumnya, dan sepakat bertemu dengan di SPBU Simpang Ampar, sesampainya di SPBU Simpang Ampar Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP menghubungi kembali nomor telepon yang diberikan oleh saksi ANDI ALFEN Alias JOHN, lalu Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP melihat Terdakwa DEDI

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDAGI Alias ENCEP turun dari mobil merk Toyota jenis Avanza No. Pol KB 1063 MZ warna Hitam, kemudian salah satu Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar turun dari mobil dengan membawa tas yang berisi narkoba, lalu pada waktu Terdakwa DEDI MANDAGI Alias ENCEP memegang 1 (satu) buah tas ransel merah hitam merk UNION West yang berisi 10 Sepuluh bungkus narkoba yang terdiri dari narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung menangkap dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa DEDI MANDAGI Alias ENCEP, sedangkan mobil merk Toyota jenis Avanza No. Pol KB 1063 MZ warna Hitam tersebut langsung pergi meninggalkan SPBU.

- Bahwa selanjutnya saksi YANTO Alias AMBON bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa DEDI MANDAGI Als ENCEP Bin ABDULRAHMAN MANDAGI (alm) bersama dengan Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP, saksi PAULUS, saksi AKIF KRISNO, dan saksi HARTONO Als SAKSI HARTONO ALIAS KECIK Bin SAEBAN, , serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak nomor : 110/BAP/MLPTK/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba dengan hasil sebagai berikut:

A. Terhadap 7 (tujuh) paket (termasuk bungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto berkode A : 1029,90 gram, berkode B : 1050,95 gram, berkode C : 1057,18 gram, berkode D : 1058,2 gram, berkode E : 1050,02 gram, berkode F : 1056,17 gram, berkode G : 1056,50 gram.

Disisihkan untuk pembuktian pengadilan dengan berat brutto berkode A1 : 0,46 gram, berkode B1 : 0,38 gram, berkode C1 : 1057,18 gram, berkode D1 : 0,39 gram, berkode E1 : 0,37 gram, berkode F1 : 0,35 gram dan berkode G1 : 0,37 gram, dengan berat plastic 0,30 gram.

Disisihkan untuk dilakukan pengujian dengan berat brutto berkode A2 : 0,56 gram, berkode B2 : 0,39 gram, berkode C2 : 0,38 gram, berkode D2 : 0,42 gram, berkode E2 : 0,37 gram, berkode F2 : 0,37 gram, dan berkode G2 : 0,37 gram, dengan berat plastic 0,30 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Terhadap 3 (tiga) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat brutto berkode H : 1829,28 gram, berkode I : 1793,51 gram, berkode J : 1772,17 gram.

Disisihkan untuk pembuktian pengadilan dengan berat brutto berkode H1 : 1,00 gram, berkode I1 : 0,99 gram, berkode J1 : 1,00 gram.

Disisihkan untuk dilakukan pengujian dengan berat brutto berkode X1 : 1,34 gram, berkode X2 : 1,36 gram.

C. Sisanya di musnahkan terhadap 7 (tujuh) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto berkode A : 1029,44 gram, berkode B : 1054,92 gram, berkode C : 1057,06 gram, berkode D : 1058,65 gram, berkode E : 1049,93 gram, berkode F : 1056,08 gram dan berkode G : 1056,41 gram, dan 3 (tiga) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat brutto berkode H : 1827,88 gram, berkode I : 1792,11 gram, berkode J : 1770,77 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-20.107.99.20.05.0818.K, LP-20.107.99.20.05.0819.K, LP-20.107.99.20.05.0820.K, LP-20.107.99.20.05.0821.K, LP-20.107.99.20.05.0822.K, LP-20.107.99.20.05.0823.K, LP-20.107.99.20.05.0824.K tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian serbuk Kristal warna putih yang terdapat didalam kantong plastik transparan kode A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 yang disita dari DEDI MANDADI Alias ENCEP adalah mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-20.107.99.20.05.0825.K, dan LP-20.107.99.20.05.0826.K tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian masing-masing 3 (tiga) tablet yang terdapat didalam kantong plastik transparan kode X1 dan X2 yang disita dari DEDI MANDADI Alias ENCEP adalah mengandung MDMA (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDI MANDAGI Als ENCEP Bin ABDULRAHMAN MANDAGI (alm) bersama dengan saksi AKIF KRISNO Bin ABDURRAHMAN (alm) (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*), saksi HARTONO Als KECIK Bin SAEBAN (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*), saksi PAULUS SUGIO PRANOTO Anak dari Alm LAURENSIUS ALIP (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*), dan saksi ABDUL AZIZ Als ASEP Bin SAMSUL BAHRI (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Penginapan Lia yang beralamat di Desa Engkahan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, atau daerah lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira jam 20.00 Wib, Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa akan ada saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP akan menerima narkotika yang sedang dalam perjalanan menuju Entikong dengan menggunakan taxi, dan pada saat itu Tim langsung mengikuti pergerakan mobil taxi tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 01.30 Wib, saksi YANTO Alias AMBON bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melihat saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP turun dari taxi dan langsung ke Penginapan Jaya Jelita yang berada di Kecamatan Entikong, setelah itu saksi YANTO Alias AMBON bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung membagi tugas di daerah penginapan Jaya Jelita. Kemudian sekira jam 10.00 Wib, saksi YANTO Alias AMBON melihat Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP pergi bersama saksi HARTONO Alias KECIK dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi HARTONO Alias KECIK.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira jam 11.00 Wib, saksi YANTO Alias AMBON bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melihat Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP mendatangi rumah saksi HARTONO Alias KECIK yang berada di Entikong dan beberapa waktu kemudian Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP bersama saksi HARTONO Alias KECIK pergi kerumah saksi PAULUS yang berada di Entikong, dan sekira jam 15.00 Wib Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP bersama dengan saksi HARTONO Alias KECIK pergi meninggalkan rumah saksi PAULUS.

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020, sekira jam 08.00 Wib, Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP bersama dengan saksi HARTONO Alias KECIK dan saksi PAULUS akan mendapatkan narkoba dari Malaysia sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket besar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib, saksi mendapat telepon dari saksi PAULUS yang menginformasikan kepada saksi YANTO Alias AMBON bahwa akan ada narkoba yang masuk ke Indonesia melalui Entikong dan saat itu saksi PAULUS meminta kepada saksi YANTO Alias AMBON dan Tim untuk berangkat ke Entikong, lalu saksi YANTO Alias AMBON langsung melaporkan perihal tersebut kepada Pimpinan Tim dan Keputusan Pimpinan Tim waktu itu agar saksi PAULUS tidak merasa curiga akhirnya memutuskan agar informasi dari saksi PAULUS tersebut untuk diterima terlebih dahulu, lalu sekira jam 20.00 Wib saksi PAULUS menelpon saksi YANTO Alias AMBON bertanya "sudah sampai mana?" dan saksi YANTO jawab "Sudah mau sampai balai" lalu saksi PAULUS berkata "ini gimana ceritanya barang ini? Mau ketemuan dimana kita? Makin cepat makin bagus, biar ndak lama-lama, gimana kalau ketemuan dibalai?" dan saksi YANTO Alias AMBON menjawab "Ndak usah, Gimana kalau qdipenginapan LIA" kemudian saksi PAULUS berkata "Kamu ndak bisakah ngambil barang kesini? Lalu saksi YANTO Alias AMBON menjawab "ndak bisa" kemudian saksi PAULUS berkata "disini hujan gimana mau ngantar barang ini, gimana kalau kami sewa mobil" lalu saksi YANTO Alias AMBON jawab "boleh tu" setelah itu telpon dimatikan.
- Sekira jam 21.00 Wib, saksi PAULUS, saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP, saksi HARTONO Alias KECIK dan Saksi AKIF KRISNO datang ke penginapan LIA dan sesampainya di penginapan LIA saksi HARTONO Alias KECIK dan saksi PAULUS langsung saksi bawa masuk ke kamar nomor 06, sementara saksi ASEP dan Saksi AKIF KRISNO langsung pergi dengan alasan mengembalikan sepeda motor, kemudian didalam kamar saksi HARTONO Alias KECIK dan saksi PAULUS langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada saksi YANTO Alias AMBON bersama Tim yang lainnya dan pada saat itu saksi YANTO Alias AMBON melihat isi dari tas ransel yang diserahkan oleh saksi HARTONO Alias KECIK dan saksi PAULUS tersebut dan setelah dihitung hanya terdapat 9 (sembilan) bungkus paket yang diduga berisi narkoba, sementara informasi yang saksi YANTO Alias AMBON dan tim dapatkan bahwa narkoba yang akan masuk ke Indonesia tersebut ada sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan pada saat itu saksi YANTO Alias AMBON bersama tim melakukan pengujian terhadap sembilan bungkus narkoba tersebut dan

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa 3 (tiga) dari sembilan bungkus narkoba tersebut berisi tawas, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PAULUS dan saksi HARTONO Alias KECIK tentang dimana sabu yang aslinya yang ditukar dengan tawas sebanyak 3 (tiga) bungkus paket tersebut, lalu diperoleh informasi bahwa sabu yang asli sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut ada didalam kamar rumah saksi PAULUS yang beralamat di Entikong, setelah itu saksi HAFID dan saksi RAIN PENIEL bersama tim langsung membawa saksi HARTONO Alias KECIK menunjukkan rumah saksi PAULUS, untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut.

- Sekira jam 23.00 Wib, saksi RAIN PENIEL dan saksi HAFID bersama Tim kembali ke penginapan LIA dan memberitahukan kepada saksi YANTO Alias AMBON bahwa selain 3 (tiga) bungkus sabu yang berada di dalam kamar rumah saksi PAULUS saksi RAIN PANIEL serta saksi HAFID bersama Tim juga menemukan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket yang disembunyikan oleh saksi HARTONO Alias KECIK dan Saksi AKIF KRISNO di sebuah Pondok Kosong di Gang Wanara.
- Bahwa selanjutnya saksi YANTO Alias AMBON bersama Tim menanyakan kepada Saksi AKIF KRISNO, Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP, saksi PAULUS, dan saksi HARTONO Alias KECIK, tentang kepemilikan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, lalu Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP menjawab "bahwa ANDI ALFEN Alias JHON yang menyuruh untuk menerima sabu dan ekstasi ini" serta memberitahukan bahwa posisi saksi ANDI ALFEN saat ini berada di LAPAS KELAS II A Pontianak, lalu saksi YANTO Alias AMBON menanyakan kembali kepada Saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP, saksi PAULUS, saksi HARTONO Alias KECIK, Alias ASEP dan saksi AKIF dengan kata-kata " setelah ini sabu dan ekstasi akan diserahkan ke siapa?" dan saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP jawab "nanti ada orang yang akan menerimanya di Simpang Ampar, dengan cara komunikasi melalui telpon dan nomor nya sudah dikirim oleh saksi ANDI ALFEN" setelah itu saksi YANTO Alias AMBON bersama Tim mengembalikan posisi 10 Sepuluh bungkus narkoba yang terdiri dari narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus lalu dimasukkan kedalam tas ransel merah hitam merk UNION West.
- Bahwa selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP pergi ke Simpang Ampar, dan sesampainya di Simpang Ampar saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP menghubungi nomor yang telah diberikan oleh saksi ANDI ALFEN Alias JOHN sebelumnya, dan sepakat bertemu di SPBU Simpang Ampar, sesampainya di SPBU Simpang Ampar saksi ASEP menghubungi kembali nomor telephon yang diberikan oleh saksi ANDI ALFEN

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JOHN, lalu saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP melihat Terdakwa DEDI MANDAGI Alias ENCEP turun dari mobil merk Toyota jenis Avanza No. Pol KB 1063 MZ warna Hitam, salah satu Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar turun dari mobil dengan membawa tas yang berisi narkoba, lalu pada waktu Terdakwa DEDI MANDAGI Alias ENCEP memegang 1 (satu) buah tas ransel merah hitam merk UNION West yang berisi 10 Sepuluh bungkus narkoba yang terdiri dari narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung menangkap dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa DEDI MANDAGI Alias ENCEP.

- Bahwa selanjutnya saksi YANTO Alias AMBON bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa DEDI MANDAGI Alias ENCEP bersama dengan saksi ABDUL AZIZ Alias ASEP, saksi HARTONO Alias KECIK, saksi PAULUS, dan saksi AKIF KRISNO serta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak nomor : 110/BAP/MLPTK/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba dengan hasil sebagai berikut:

A. Terhadap 7 (tujuh) paket (termasuk bungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto berkode A : 1029,90 gram, berkode B : 1050,95 gram, berkode C : 1057,18 gram, berkode D : 1058,2 gram, berkode E : 1050,02 gram, berkode F : 1056,17 gram, berkode G : 1056,50 gram.

Disisihkan untuk pembuktian pengadilan dengan berat brutto berkode A1 : 0,46 gram, berkode B1 : 0,38 gram, berkode C1 : 1057,18 gram, berkode D1 : 0,39 gram, berkode E1 : 0,37 gram, berkode F1 : 0,35 gram dan berkode G1 : 0,37 gram, dengan berat plastic 0,30 gram.

Disisihkan untuk dilakukan pengujian dengan berat brutto berkode A2 : 0,56 gram, berkode B2 : 0,39 gram, berkode C2 : 0,38 gram, berkode D2 : 0,42 gram, berkode E2 : 0,37 gram, berkode F2 : 0,37 gram, dan berkode G2 : 0,37 gram, dengan berat plastic 0,30 gram.

B. Terhadap 3 (tiga) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat brutto berkode H : 1829,28 gram, berkode I : 1793,51 gram, berkode J : 1772,17 gram.

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan untuk pembuktian pengadilan dengan berat brutto berkode H1 : 1,00 gram, berkode I1 : 0,99 gram, berkode J1 : 1,00 gram.

Disisihkan untuk dilakukan pengujian dengan berat brutto berkode X1 : 1,34 gram, berkode X2 : 1,36 gram.

C. Sisanya di musnahkan terhadap 7 (tujuh) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto berkode A : 1029,44 gram, berkode B : 1054,92 gram, berkode C : 1057,06 gram, berkode D : 1058,65 gram, berkode E : 1049,93 gram, berkode F : 1056,08 gram dan berkode G : 1056,41 gram, dan 3 (tiga) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat brutto berkode H : 1827,88 gram, berkode I : 1792,11 gram, berkode J : 1770,77 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-20.107.99.20.05.0818.K, LP-20.107.99.20.05.0819.K, LP-20.107.99.20.05.0820.K, LP-20.107.99.20.05.0821.K, LP-20.107.99.20.05.0822.K, LP-20.107.99.20.05.0823.K, LP-20.107.99.20.05.0824.K tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian serbuk Kristal warna putih yang terdapat didalam kantong plastik transparan kode A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 yang disita dari DEDI MANDADI Alias ENCEP adalah mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-20.107.99.20.05.0825.K, dan LP-20.107.99.20.05.0826.K tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian masing-masing 3 (tiga) tablet yang terdapat didalam kantong plastik transparan kode X1 dan X2 yang disita dari DEDI MANDADI Alias ENCEP adalah mengandung MDMA (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagian diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-13/SANGG/Enz.2/02/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI MANDAGI Als ENCEP Bin ABDULRAHMAN MANDAGI (Alm) terbukti secara sah melakukan perbuatan "perbuatan jahat

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tanpa hak atau melawan hukum dalam menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis metamfetamine dan MDMA) yang beratnya brutto $\pm 12.758,5$ gram (kurang lebih dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma lima)” dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI MANDAGI Als ENCEP Bin ABDULRAHMAN MANDAGI (Alm) dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 860417041425807, 86960100033524427 beserta nomor didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk AVANZA dengan plat KB 1063 MZ nomor rangka MHKM1BA3JDK118965 dan nomor mesin MA48150 warna hitam beserta STNKB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DEDI MANDAGI Als ENCEP Bin ABDULRAHMAN MANDAGI (Alm);

- 1 (satu) buah tas merk INION WEST warna hitam merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang dilakban warna coklat yang terdiri 7 (tujuh) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) Kilogram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dibalut dengan lakban coklat, 3 (tiga) bungkus tablet berbentuk Superman Narkotika jenis Extasi dengan jumlah total sebanyak 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) butir tablet, berwarna merah muda sebanyak 8.258 (delapan ribu dua ratus lima puluh delapan) butir tablet dan coklat sebanyak 6.442 (enam ribu empat ratus empat puluh dua) butir tablet;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode A berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1029,9 (seribu dua puluh sembilan koma sembilan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode A2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,56 g (nol koma lima enam) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,46 g (nol koma empat enam gram) diberi kode A1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode B berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1054,95 (seribu lima puluh empat koma sembilan lima) gram yang sudah diambil isinya dengan kode B2 untuk

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,39 g (nol koma tiga sembilan) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,38 g (nol koma tiga delapan gram) diberi kode B1 untuk kepentingan pembuktian;

- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode C berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1057,18 (*seribu lima puluh tujuh koma satu delapan*) gram yang sudah diambil isinya dengan kode C2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,38 g (nol koma tiga delapan) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,36 g (nol koma tiga delapan gram) diberi kode C1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode D berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1058,82 (*seribu lima puluh delapan koma delapan dua*) gram yang sudah diambil isinya dengan kode D2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,42 g (nol koma empat dua) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan diberi kode D1 sebanyak 0,39 g (nol koma tiga sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode E berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1050,02 (*seribu lima puluh koma nol dua*) gram yang sudah diambil isinya dengan kode E2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,37 g (nol koma tiga tujuh) diberi kode E1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode F berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1056,17 (*seribu lima puluh enam koma satu tujuh*) gram yang sudah diambil isinya dengan kode F2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,35 g (nol koma tiga lima gram) diberi kode F1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode G berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1056,5 (*seribu lima puluh enam koma lima*) gram yang sudah diambil isinya dengan kode G2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 00,37 g (nol koma tiga tujuh) diberi kode G1 untuk kepentingan pembuktian;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode H berisikan narkoba jenis ekstasi warna coklat dan merah muda merk superman dengan berat netto 1829,28 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan koma dua delapan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode H1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 1 g (satu gram) untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode I berisikan narkoba jenis ekstasi warna coklat dan merah muda merk superman dengan berat netto 1793,51 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma lima satu) gram yang sudah diambil isinya dengan kode I1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 0,99 g (nol koma sembilan sembilan gram) untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode J berisikan narkoba jenis ekstasi warna coklat dan merah muda merk superman dengan berat netto 1772,17 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma satu tujuh) gram yang sudah diambil isinya dengan kode J1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 1 g (satu gram) untuk kepentingan pembuktian;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. AKIF KRISNO Bin ABDURRAHMAN (alm);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 25 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Mandagi alias Encep Bin Abdulrahman Mandagi (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'permufakatan jahat melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna putih dengan nomor IMEI 860417041425807, 86960100033524427 beserta nomor di dalamnya; dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota model Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1063 MZ, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK118965, dan Nomor Mesin MA48150 beserta STNKB;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas ransel merek Union West warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang dilakban warna cokelat;
- 1 (satu) paket berkode A yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.029,90 (seribu dua puluh sembilan koma sembilan puluh) gram yang sudah diambil isinya dengan kode A2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram guna pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram diberi kode A1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) paket berkode B yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.054,95 (seribu lima puluh empat koma sembilan puluh lima) gram yang sudah diambil isinya dengan kode B2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram guna pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode B1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) paket berkode C yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.057,18 (seribu lima puluh tujuh koma delapan belas) gram yang sudah diambil isinya dengan kode C2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram guna pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode C1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) paket berkode D yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.058,82 (seribu lima puluh delapan koma delapan puluh dua) gram yang sudah diambil isinya dengan kode D2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram guna pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan disisihkan diberi kode D1 sebanyak 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) paket berkode E yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.050,02 (seribu lima

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh koma nol dua) gram yang sudah diambil isinya dengan kode E2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram guna pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) diberi kode E1 untuk kepentingan pembuktian;

- 1 (satu) paket berkode F yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.056,17 (seribu lima puluh enam koma tujuh belas) gram yang sudah diambil isinya dengan kode F2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram guna pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram diberi kode F1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) paket berkode G yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.056,50 (seribu lima puluh enam koma lima puluh) gram yang sudah diambil isinya dengan kode G2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram guna pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) diberi kode G1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) paket berkode H yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis MDMA dengan berat brutto 1.829,28 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode H1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) gram untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) paket berkode I yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis MDMA dengan berat brutto 1.793,51 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu) gram yang sudah diambil isinya dengan kode I1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) paket berkode J yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis MDMA dengan berat brutto 1.772,17 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma tujuh belas) gram yang sudah diambil isinya dengan kode J1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) gram untuk kepentingan pembuktian;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan register Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sag atas nama Terdakwa Akif Krisno Bin Abdurrahman (Alm.);

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 30 Juni 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 1 Juli 2021;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 7 Juli 2021;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding Penuntut Umum yang memintakan banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, Berita Acara Penyidikan dan surat-surat yang bersangkutan serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 25 Juni 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama yakni: melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sebagaimana diuraikan dalam putusannya, sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak ditemukan adanya kesalahan dan atau kekeliruan penerapan hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan sesuai pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni: Pidana **penjara selama 15 (lima belas) tahun** dan Denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, bahwa penjatuan pidana tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan rasa keadilannya, dan juga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut secara repressif dianggap telah memadai membuat agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dan dari segi preventifnya sebagai edukasi/pembelajaran bagi orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 25 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 KUHAP maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 25 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami Abner Situmorang, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Akhmad Rosidin, SH., MH., dan Dr. H. Muhammad Razzad, SH., MH., sebagai para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 22 Juli 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu Sab' al Anwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

H. Akhmad Rosidin, SH., MH.

Abner Situmorang, SH., MH.

Dr. H. Muhammad Razzad, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH.

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2021/PT PTK